



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312/MENKES/SK/IX/2013

TENTANG

DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat perlu disusun Daftar Obat Esensial Nasional;
- b. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional 2011 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2500/MENKES/SK/XII/2011 harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, serta program kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang..



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;

12. Peraturan Menteri..



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2013.
- KESATU : Daftar Obat Esensial Nasional 2013, yang selanjutnya disebut DOEN 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerapan DOEN harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2500/Menkes/SK/XII/2011 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 312/MENKES/SK/IX/2013
TENTANG DAFTAR OBAT ESENSIAL
NASIONAL 2013

DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN) 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

Konsep Obat Esensial di Indonesia mulai diperkenalkan dengan dikeluarkannya Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang pertama pada tahun 1980, dan dengan terbitnya Kebijakan Obat Nasional pada tahun 1983. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi, serta perubahan pola penyakit, DOEN direvisi secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka DOEN akan direvisi setiap 2 (dua) tahun sekali. DOEN yang terbit pada tahun 2013 ini merupakan revisi dari DOEN 2011.

Pada tahun 2007, Organisasi Kesehatan Dunia - *World Health Organization* (WHO) telah melaksanakan program *Good Governance on Medicines* (GGM) tahap pertama di Indonesia dengan melakukan survey tentang proses transparansi 5 (lima) fungsi kefarmasian. Salah satunya adalah proses seleksi DOEN, yang dari segi proses transparansi dinilai kurang memadai. Dari pertemuan peringatan *30th Essential Medicine List WHO* di Srilanka (2007), diberikan tekanan kembali pentingnya transparansi proses seleksi baik dari tim ahli yang melakukan revisi, proses revisi, dan metoda revisi yang harus semakin mengandalkan *Evidence Based Medicine (EBM)*, dan pentingnya pernyataan bebas *conflict of interest* dari para anggota tim ahli.

Mengingat beberapa hal tersebut, maka sejak tahun 2008 revisi DOEN mulai dirintis ke arah perbaikan tersebut. Beberapa perbaikan yang telah dilakukan dalam proses penyusunan DOEN 2011 dan 2013, antara lain:

1. Pemilihan tim ahli dan konsultan telah melalui proses seleksi yang cukup ketat, termasuk penilaian terhadap kemungkinan konflik kepentingan. Anggota Tim Ahli dan Konsultan harus menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hasil rapat pembahasan teknis tidak akan dibicarakan kembali di luar forum dengan pihak manapun (*confidential*).
2. Dalam proses penyusunan DOEN ini pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan telah terlibat secara aktif, mengingat



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pentingnya peran DOEN dalam penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan program. Untuk itu obat yang digunakan dalam program yang telah memenuhi kriteria obat esensial dicantumkan dalam DOEN.

3. Selain pendapat dan pengalaman para ahli, pemanfaatan data bukti ilmiah terkini (*evidence based medicine*) sangat diutamakan.
4. Revisi bersifat menyeluruh dalam arti mengkaji seluruh obat dan bentuk formulasinya dalam DOEN sebelumnya, termasuk catatan-catatan yang sudah tidak sesuai lagi.
5. Adanya transparansi dalam keseluruhan proses penyusunan, termasuk prosedur pelaksanaan dan kriteria pemilihan obat. Bentuk transparansi juga ditunjukkan dengan adanya penjelasan tentang beberapa alasan mengapa suatu obat perlu dikeluarkan dan ditambahkan, ataupun adanya perubahan bentuk sediaan dan kekuatan.
6. Daftar obat esensial WHO edisi terakhir juga dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam proses pemilihan obat. Tidak semua obat yang tercantum dalam WHO *Essential Medicines List (EML)* dimasukkan dalam DOEN.
7. Ketersediaan obat menjadi kendala utama dalam penerapan DOEN di fasilitas kesehatan. Sehingga dalam proses pembahasan, ketersediaan obat di pasaran menjadi salah satu pertimbangan suatu obat dimasukkan dalam DOEN. Untuk selanjutnya draft akhir DOEN 2013 dilakukan pengecekan ulang ke data obat yang terdaftar di BPOM.

B. Obat Esensial Nasional

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

1. Pemilihan Obat Esensial

a. Kriteria Pemilihan Obat Esensial

Pemilihan obat esensial didasarkan atas kriteria berikut:

- 1) Memiliki rasio manfaat-resiko (*benefit-risk ratio*) yang paling menguntungkan penderita.
- 2) Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas.
- 3) Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan.
- 4) Praktis dalam penggunaan dan penyerahan yang disesuaikan dengan tenaga, sarana, dan fasilitas kesehatan.
- 5) Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh penderita.
- 6) Memiliki rasio manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung.
- 7) Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan dijatuhkan pada:
 - Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Obat dengan sifat farmakokinetik yang diketahui paling menguntungkan;
 - Obat yang stabilitasnya lebih baik;
 - Mudah diperoleh;
 - Obat yang telah dikenal.
- 8) Obat jadi kombinasi tetap, harus memenuhi kriteria berikut:
- Obat hanya bermanfaat bagi penderita dalam bentuk kombinasi tetap;
 - Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponen;
 - Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tepat untuk sebagian besar penderita yang memerlukan kombinasi tersebut;
 - Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*);
 - Untuk antibiotik kombinasi tetap harus dapat mencegah atau mengurangi terjadinya resistensi dan efek merugikan lainnya.
- b. Kriteria Penambahan dan Pengurangan
- 1) Dalam hal penambahan obat baru perlu dipertimbangkan untuk menghapus obat dengan indikasi yang sama yang tidak lagi merupakan pilihan, kecuali ada alasan kuat untuk mempertahankannya.
 - 2) Obat program diusulkan oleh pengelola program dan akan dinilai sesuai kriteria pemilihan obat esensial.
 - 3) Dalam pelaksanaan revisi seluruh obat yang ada dalam DOEN edisi sebelumnya dikaji oleh Komite Nasional (Komnas) Penyusunan DOEN, hal ini memungkinkan untuk mengeluarkan obat-obat yang dianggap sudah tidak efektif lagi atau sudah ada pengganti yang lebih baik.
 - 4) Untuk obat yang sulit diperoleh di pasaran, tetapi esensial, maka akan tetap dicantumkan dalam DOEN. Selanjutnya diupayakan Pemerintah untuk menjamin ketersediaannya.
 - 5) Obat yang baru diusulkan harus memiliki bukti ilmiah terkini (*evidence based medicine*), telah jelas efikasi dan keamanan, serta keterjangkauan harganya. Dalam hal ini obat yang telah tersedia dalam nama generik menjadi prioritas pemilihan.
- c. Petunjuk Tingkat Pembuktian dan Rekomendasi
- Tingkat pembuktian dan rekomendasi diambil dari *US Agency for Health Care Policy and Research*, sebagai berikut:
- TINGKAT PEMBUKTIAN (*STATEMENTS OF EVIDENCE*)
- Ia Fakta diperoleh dari meta analisis uji klinik acak dengan kontrol.
- Ib Fakta diperoleh dari sekurang-kurangnya satu uji klinik acak dengan kontrol.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Ia Fakta diperoleh dari sekurang-kurangnya satu studi dengan kontrol, tanpa acak, yang dirancang dengan baik.
- Iib Fakta diperoleh dari sekurang-kurangnya satu studi quasi-eksperimental jenis lain yang dirancang dengan baik.
- III Fakta diperoleh dari studi deskriptif yang dirancang dengan baik, seperti studi komparatif, studi korelasi, dan studi kasus.
- IV Fakta yang diperoleh dari laporan atau opini Komite Ahli dan/atau pengalaman klinik dari pakar yang disegani.

2. Penerapan Konsep Obat Esensial

Obat esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Jika dalam pelayanan kesehatan diperlukan obat di luar DOEN, dapat disusun dalam Formularium (RS) atau Daftar obat terbatas lain (Daftar Obat PKD, DPHO Askes).

Penerapan Konsep Obat Esensial dilakukan melalui DOEN, Pedoman Pengobatan, Formularium Rumah Sakit, Daftar obat terbatas lain dan Informatorium Obat Nasional Indonesia yang merupakan komponen saling terkait untuk mencapai peningkatan ketersediaan dan suplai obat serta kerasionalan penggunaan obat.

a. Daftar Obat Esensial Nasional

Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) merupakan daftar yang berisikan obat terpilih yang paling dibutuhkan dan diupayakan tersedia di unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN merupakan standar nasional minimal untuk pelayanan kesehatan.

Penerapan DOEN dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan, keamanan, kerasionalan penggunaan dan pengelolaan obat yang sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna biaya yang tersedia sebagai salah satu langkah untuk memperluas, pemeratakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penerapan DOEN harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus di semua unit pelayanan kesehatan.

Bentuk sediaan dan kekuatan sediaan yang tercantum dalam DOEN adalah mengikat. Besar kemasan yang diadakan untuk masing-masing unit pelayanan kesehatan didasarkan pada efisiensi pengadaan dan distribusinya dikaitkan dengan penggunaan.

b. Pedoman Pengobatan

Pedoman Pengobatan disusun secara sistematis untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan yang optimal untuk suatu penyakit tertentu. Pedoman Pengobatan disusun untuk setiap tingkat unit pelayanan kesehatan, seperti Pedoman Pengobatan Dasar di Puskesmas dan Pedoman Diagnosis dan Terapi di Rumah Sakit. Pedoman Pengobatan memuat informasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

penyakit, terutama penyakit yang umum terjadi dan keluhan-keluhannya serta informasi tentang obatnya meliputi kekuatan, dosis dan lama pengobatan.

c. Formularium Rumah Sakit

Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati beserta informasinya yang harus diterapkan di rumah sakit. Formularium Rumah Sakit disusun oleh Panitia Farmasi dan Terapi (PFT)/Komite Farmasi dan Terapi (KFT) rumah sakit berdasarkan DOEN dan disempurnakan dengan mempertimbangkan obat lain yang terbukti secara ilmiah dibutuhkan untuk pelayanan di rumah sakit tersebut. Penyusunan Formularium Rumah Sakit juga mengacu pada pedoman pengobatan yang berlaku. Penerapan Formularium Rumah Sakit harus selalu dipantau. Hasil pemantauan dipakai untuk pelaksanaan evaluasi dan revisi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

d. Formularium Spesialistik

Formularium Spesialistik merupakan suatu buku yang berisi informasi lengkap obat-obat yang paling dibutuhkan oleh dokter spesialis bidang tertentu, untuk pengelolaan pasien dengan indikasi penyakit tertentu.

Formularium Spesialistik disusun untuk meningkatkan ketaatan para dokter spesialis rumah sakit terhadap Formularium Rumah Sakit yang selama ini masih sangat rendah. Bidang spesialisasi tertentu bisa saja mempunyai banyak subspecialisasi, misalnya bidang spesialisasi Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, merupakan bidang spesialisasi yang mempunyai banyak subspecialisasi, sehingga dapat disusun daftar obat esensial khusus untuk Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Penyusunan Formularium Spesialistik melibatkan baik asosiasi profesi dokter spesialis terkait maupun masing-masing subspecialisasinya. Dengan keikutsertaan serta peran aktif para spesialis diharapkan para spesialis tersebut merasa memiliki sehingga penggunaan obat rasional dapat diterapkan dengan baik.

e. Informatorium Obat Nasional Indonesia

Informatorium Obat Nasional Indonesia berisi informasi obat yang beredar dan disajikan secara ringkas dan sangat relevan dengan kebutuhan dokter, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Informatorium Obat Nasional Indonesia diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menjamin objektivitas, kelengkapan dan tidak menyesatkan. Informasi obat yang disajikan meliputi indikasi, efek samping, dosis, cara penggunaan dan informasi lain yang penting bagi penderita. Pengembangan Informatorium Obat Nasional Indonesia dilakukan berdasarkan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

bukti yang didukung secara ilmiah yang berkaitan dengan kemanfaatan dan penggunaan obat.

3. Pengelolaan dan Penggunaan Obat

Untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat esensial pada fasilitas pelayanan kesehatan selain harus disesuaikan dengan pedoman pengobatan yang telah ditetapkan, juga sangat berkaitan dengan pengelolaan obat.

Pengelolaan obat yang efektif diperlukan untuk menjamin ketersediaan obat dengan jenis dan jumlah yang tepat dan memenuhi standar mutu. Aspek yang penting dalam pengelolaan obat meliputi antara lain:

- Pembatasan jumlah dan jenis obat berdasarkan Daftar Obat Esensial menggunakan nama generik, dengan perencanaan yang tepat.
- Pengadaan dalam jumlah besar (*bulk purchasing*).
- Pembelian yang transparan dan kompetitif.
- Sistem audit dan pelaporan dari kinerja pengelolaan.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota membawa implikasi terhadap organisasi kesehatan di provinsi, kabupaten maupun kota. Demikian pula halnya dengan organisasi pengelolaan obat, masing-masing daerah Kabupaten/Kota mempunyai struktur organisasi dan kebijakan sendiri dalam pengelolaan obat. Dimana hal ini membuka berbagai peluang terjadi perbedaan yang sangat mendasar di masing-masing Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan obat.

Siklus distribusi obat dimulai pada saat produk obat keluar dari pabrik atau distributor, dan berakhir pada saat laporan konsumsi obat diserahkan kepada unit pengadaan. Distribusi obat yang efektif harus memiliki desain sistem dan manajemen yang baik dengan cara antara lain: menjaga suplai obat tetap konstan, mempertahankan mutu obat yang baik selama proses distribusi, meminimalkan obat yang tidak terpakai karena rusak atau kadaluwarsa dengan perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing daerah, memiliki catatan penyimpanan yang akurat, rasionalisasi depo obat dan pemberian informasi untuk memperkirakan kebutuhan obat.

Dengan adanya desentralisasi diharapkan Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat mencukupi kebutuhan obatnya masing-masing. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan hanya *memback-up* manakala Kabupaten/Kota maupun Provinsi tidak dapat memenuhi kebutuhannya. DOEN merupakan dasar untuk



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

perencanaan dan pengadaan obat baik di tingkat daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) maupun di tingkat pusat.

Untuk pengelolaan dan penggunaan obat khusus (spesialistik) dalam mengatasi keadaan tertentu, pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan dapat memasukkannya melalui jalur khusus (*Special Access Scheme*) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379.A/Menkes/SK/XI/2002 atau perubahannya.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

KIE mengenai obat esensial merupakan suatu prasyarat untuk mendorong penggunaan obat dan penulisan resep yang rasional oleh tenaga kesehatan.

KIE kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dalam rangka peningkatan penggunaan obat yang rasional perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara terus-menerus melalui jalur berikut:

- a. Instansi pemerintah/swasta.
- b. Organisasi profesi yang terkait.
- c. Kurikulum pendidikan tenaga kesehatan.
- d. Jalur lain yang memungkinkan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menunjang proses penyusunan dan penyempurnaan DOEN. Penelitian dan pengembangan tersebut dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam bidang kedokteran, farmasi, epidemiologi, dan pendidikan. Hasil penelitian dan pengembangan digunakan sebagai masukan dalam proses revisi dan penyempurnaan DOEN secara berkala.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menunjang keberhasilan penerapan DOEN melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi keluaran dan dampak penerapan DOEN yang sekaligus dapat mengidentifikasi permasalahan potensial dan strategi penanggulangan yang efektif.

Hal ini dapat dicapai melalui koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi penerapan DOEN oleh Kementerian Kesehatan. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan fungsi dan tingkatnya.

7. Revisi DOEN

DOEN perlu direvisi dan disempurnakan secara berkala. Revisi tidak hanya untuk menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kepraktisan dalam penggunaan dan penyerahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

yang disesuaikan dengan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Penyempurnaan DOEN dilakukan secara terus menerus dengan usulan materi dari fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, revisi DOEN dilaksanakan secara periodik setiap 2 (dua) tahun.

8. Jaga Mutu

Jaga mutu obat menyeluruh yang meliputi tahap pengembangan produk, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), monitoring mutu obat pada rantai distribusi dan penggunaannya, merupakan elemen penting dalam penerapan konsep obat esensial.

9. Resistensi Antibiotik

Resistensi antibiotik makin meningkat terutama pada antibiotik esensial lini pertama, yang relatif murah harganya. Keadaan ini dinilai sangat membahayakan, karena pada akhirnya dunia kesehatan akan kehilangan antibiotik yang masih peka dan potensial untuk memerangi penyakit-penyakit infeksi yang baru muncul (*emerging*) maupun muncul kembali (*reemerging*). Penyebabnya karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional, baik oleh tenaga kesehatan maupun penderita.

Untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik diperlukan upaya upaya:

- a. Menyelenggarakan surveilans pola resistensi mikroba sehingga diperoleh pola resisten bakteri terhadap antibiotik.
- b. Menyelenggarakan surveilans pola penggunaan antibiotik. Penyelenggara surveilans pola penggunaan antibiotik adalah institusi penelitian dan rumah sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan serta institusi kesehatan, pendidikan dan lembaga penelitian lain.
- c. Mengendalikan penggunaan antibiotik oleh petugas kesehatan dengan cara memberlakukan kebijakan penulisan resep antibiotik secara bertahap sesuai dengan keadaan penderita dan penyakit yang dideritanya, dengan pilihan mulai dari antibiotik lini pertama, kedua, ketiga dan antibiotik yang sangat dibatasi penggunaannya.
- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada semua pihak yang menggunakan antibiotik baik petugas kesehatan maupun penderita atau masyarakat luas tentang cara menggunakan antibiotik secara rasional dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

10. Obat Sumbangan

Sumbangan atau donasi obat dari suatu negara, lembaga swasta internasional atau lembaga donor internasional dapat menunjang pelayanan kesehatan masyarakat suatu negara yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, donasi obat harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Pedoman WHO untuk Sumbangan Obat (*WHO Guidelines for Drug Donation 2010*). Pelayanan kesehatan yang digunakan harus memenuhi pedoman/standar yang berlaku. Pedoman tersebut mencakup ketentuan-ketentuan tentang pemilihan obat, mutu obat dan masa berlaku obat, pengemasan dan pemberian label, informasi dan pengelolaan.

Empat prinsip utama obat donasi adalah:

- a. Donasi obat harus memberikan manfaat maksimal bagi negara penerima.
- b. Memahami kebutuhan dan menghormati otoritas negara penerima.
- c. Tidak menggunakan standar ganda bagi mutu obat yang didonasikan.
- d. Adanya komunikasi yang efektif antara negara donor dan penerima.

Obat sumbangan yang diterima sebaiknya sesuai dengan DOEN. Agar penyediaan obat dan perbekalan kesehatan dapat membantu pelaksanaan kesehatan, maka jenis obat dan perbekalan kesehatan harus sesuai dengan pola penyakit di Indonesia.

Untuk obat yang belum terdaftar di Indonesia maka pemasukan obat bantuan harus melalui mekanisme jalur khusus (*Special Access Scheme*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Terminologi

1. Isi dan Format DOEN

- a. DOEN Rumah Sakit sama dengan DOEN untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Satu jenis obat dapat dipergunakan dalam beberapa bentuk sediaan dan satu bentuk sediaan dapat terdiri dari beberapa jenis kekuatan.
- c. Dalam DOEN, obat dikelompokkan berdasarkan kelas, subkelas dan kadang-kadang sub-subkelas terapi. Dalam setiap subkelas atau sub-subkelas terapi obat disusun berdasarkan abjad nama obat.

2. Tata Nama

- a. Nama obat dituliskan sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi terakhir. Jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia maka digunakan *International Nonproprietary Names* (INN) (nama generik) yang diterbitkan WHO.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Obat yang sudah lazim digunakan dan tidak mempunyai nama INN (generik) ditulis dengan nama lazim, misalnya : garam oralit.
- c. Obat kombinasi yang tidak mempunyai nama *INN* (generik) diberi nama yang disepakati sebagai nama generik untuk kombinasi dan dituliskan masing-masing komponen zat berkhasiatnya disertai kekuatan masing-masing komponen.
Untuk beberapa hal yang dianggap perlu nama sinonim, dituliskan di antara tanda kurung.

3. Pengertian dan Singkatan

a. Pengertian

1) Bentuk sediaan

Bentuk sediaan adalah bentuk obat sesuai proses pembuatan obat tersebut dalam bentuk seperti yang akan digunakan, misalnya tablet salut enterik, injeksi intravena dan sebagainya.

2) Kekuatan sediaan

Kekuatan sediaan adalah kadar zat berkhasiat dalam sediaan obat jadi, misalnya: isoniazid tablet 100 mg, kuinin tablet 250 mg.

b. Lain-lain

1) Penulisan informasi pada kolom catatan dimaksudkan untuk obat-obat dengan pemakaian sebagai berikut:

- a) diperlukan pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping;
- b) pembatasan indikasi;
- c) terbatas untuk kasus-kasus tertentu;
- d) diperlukan monitoring ketat atau pertimbangan medis;
- e) diperlukan perhatian terhadap sifat/cara kerja obat;
- f) diperlukan cara atau perlakuan khusus;
- g) diperlukan fasilitas tertentu;
- h) dikombinasikan dengan obat lain;
- i) di daerah-daerah tertentu (daerah endemis);
- j) pemakaian sesuai program dibidang kesehatan.

2) Penulisan istilah teknis atau kata-kata bahasa asing digunakan huruf miring.

3) Daftar obat nasional merupakan daftar obat yang digunakan untuk rumah sakit.

4) Daftar obat untuk Puskesmas diberikan dalam kertas berwarna merah.

c. Singkatan

btl	: botol
<i>FDC</i>	: <i>Fixed Dose Combination</i>
ih	: inhalasi
inj	: injeksi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

inj dlm minyak	: injeksi dalam minyak
inj i.a.	: injeksi intraarteri
inj infiltr	: injeksi infiltrasi
inj i.k.	: injeksi intrakutan
inj i.m.	: injeksi intramuskular
inj i.t	: injeksi intratekal
inj i.v.	: injeksi intravena
inj p.v.	: injeksi paravertebral
inj s.k.	: injeksi subkutan
kapl	: kaplet
kaps	: kapsul
kaps dalam minyak	: kapsul dalam minyak
kaps lunak	: kapsul lunak
KDT	: Kombinasi Dosis Tetap
lar	: larutan
lar rektal	: larutan rektal
lar infus	: larutan infus
serb	: serbuk
serb inj	: serbuk injeksi
serb inj i.v.	: serbuk injeksi intravena
serb kering	: serbuk kering
sir	: sirup
sir kering	: sirup kering
sup	: supositoria
susp	: suspensi
tab	: tablet
tab salut enterik	: tablet salut enterik
tab <i>scored</i>	: tablet dengan tanda belah
<i>ER</i>	: <i>extended release</i>
<i>RR</i>	: <i>regular release</i>
<i>SR</i>	: <i>sustained release</i>
tab vagina	: tablet vaginal
TB	: Tuberkulosis
tts	: tetes
tts mata	: tetes mata
tts telinga	: tetes telinga

D. Proses Pembaharuan Revis

Pembahasan bukan hanya dari usulan yang masuk, tetapi mengkaji seluruh obat dalam DOEN 2011. Hal ini dilakukan mengingat perkembangan ilmu kedokteran yang belum tertampung di dalamnya. Hal ini terlihat dari berbagai pembatasan yang berlaku > 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sekarang ini sudah bukan lagi pembatasan, contohnya penggunaan obat kanker.

Tim ahli dan konsultan bekerja bersama dalam pembahasan yang dibagi dalam beberapa kali pembahasan berdasarkan kelas terapi. Konsultan memberikan masukan dan saran yang dibutuhkan kepada tim ahli sesuai



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

dengan kompetensi. Selain informasi dari konsultan dan tim ahli, sekretariat mendukung dengan informasi dari berbagai sumber referensi. Dari proses ini, meski informasi *EBM* belum sepenuhnya berlaku, namun pembahasan bukan hanya berdasarkan pembuktian tingkat ke-4 yaitu pendapat ahli semata.

Pemahaman konsep DOEN, mulai disosialisasikan kembali. Rupanya pemahaman konsep obat esensial mulai luntur dan penjelasan tentang hal ini sangat dihargai. Beberapa perumpamaan muncul untuk mempermudah pengertian atau konsep Obat Esensial. Obat esensial adalah lantai bukan langit-langit, diterjemahkan dari: *Essential Medicine is a floor not a ceiling* (WHO TRS 946). Obat esensial adalah kebutuhan minimal dalam pelayanan kesehatan, dimana suatu obat adalah esensial jika anda tidak dapat berbuat tanpa obat tersebut (*You can't do without it*). Dengan pemahaman ini, persoalan yang muncul kemudian yaitu masalah perbedaan persepsi dan pengertian obat program. Perbedaan persepsi Obat Esensial dan obat program akan berakibat pada proses pengadaan obat, baik dari program maupun oleh Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD). Untuk mengatasi hal ini telah disepakati, akan dilakukan sosialisasi dan perlu kebijakan khusus dari Kementerian Kesehatan terkait dengan Obat Esensial dan obat program.

Dalam proses revisi, sejak awal telah direncanakan akan memberikan perhatian pada obat untuk anak. Kebijakan ini dimaksudkan agar selaras dengan kebijakan global, dimana Indonesia konsisten memperjuangkan penurunan angka kematian bayi dan anak, sesuai dengan target capaian *MDG's (Millenium Development Goals)*. Keterlibatan 3 orang dokter spesialis anak, memberikan kontribusi cukup untuk hal ini. Demikian pula keterlibatan Direktorat Bina Kesehatan Anak, dan direktorat lain yang sangat intensif.

1. Proses revisi

Proses revisi DOEN 2013 dimulai pada tahun 2012 dengan mengirimkan surat kepada institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit tipe A, B, C, puskesmas) pemerintah maupun beberapa swasta terpilih, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, unit pengelola program pengobatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi. Setelah 2 bulan pengiriman, dari sejumlah 830 instansi yang diberikan surat, 44 instansi memberikan jawaban. Meskipun dalam surat permintaan telah diberitahukan bahwa pengusul harus memberikan data pendukung (bukti ilmiah) dan alasan, namun hanya 5 usulan yang memberikan data pendukung. Tim ahli dan konsultan disepakati tidak dapat memberikan usulan nama obat baru kecuali bentuk sediaan yang paling bermanfaat.

Data obat yang telah diregistrasi dan sediaan yang beredar diperoleh dari Badan POM.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Tata cara ini merupakan acuan dalam pelaksanaan revisi DOEN sejak tahun 2008 yang sangat diperlukan dalam terwujudnya proses transparansi dan akuntabilitas. Acuan ini berisi kepanitiaan, penetapan kriteria proses rekrutmen anggota tim ahli dan konsultan penyusunan DOEN, tugas dan kewajiban anggota tim ahli dan konsultan, proses revisi, jenis dan penyelenggaraan rapat pembahasan dan cara penyebarluasan DOEN.

2. Kepanitiaan

a. Organisasi

- 1) Struktur organisasi berbentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional (Komnas Penyusunan DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, terdiri dari:
 - a) Tim Ahli;
 - b) Tim Konsultan;
 - c) Tim Pelaksana; dan
 - d) Sekretariat.
- 2) Keanggotaan Komnas Penyusunan DOEN bersifat tetap sampai terbentuk Komite pada revisi DOEN berikutnya. Komnas Penyusunan DOEN disahkan melalui SK Menkes dengan mencantumkan tugas-tugasnya.
- 3) Nama anggota tim ahli dan konsultan yang terpilih disusun sesuai abjad ditulis tanpa gelar, hanya dibedakan bidang keahliannya.
- 4) Tidak semua kelas terapi membutuhkan ahli yang harus tercantum dalam Komnas Penyusunan DOEN.
- 5) Jika diperlukan, dapat diundang ahli di bidang spesialisasi tertentu untuk menjadi narasumber yang memberikan pandangannya dalam proses revisi tetapi tidak termasuk dalam tim ahli dan konsultan serta tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 6) Tugas tim ahli dan konsultan tercantum dalam SK sebagai berikut:
 - a) Tim ahli bertugas melakukan evaluasi obat dalam DOEN 2011 dan menilai usulan obat yang akan dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari/ke dalam DOEN 2013.
 - b) Konsultan bertugas memberikan masukan teknis/ilmiah yang diperlukan tim ahli.
 - c) Tim ahli dan konsultan bersama-sama memberikan dukungan teknis/ilmiah kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam penerapan DOEN secara Nasional serta membantu Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dalam penerapan kebijakan DOEN.
- 7) Tim Pelaksana adalah wakil dari direktorat di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai program pengobatan/pengadaan obat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- 8) Sekretariat adalah Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- b. Proses pemilihan anggota Tim Ahli dan Konsultan
 - 1) Persyaratan anggota Tim Ahli dan Konsultan:
 - a) Memiliki integritas dan standar profesional tinggi.
 - b) Anggota tim ahli dan konsultan adalah klinikus dari berbagai bidang spesialisasi, farmakologi (klinik), dokter gigi, apoteker, dokter umum/puskesmas dan dokter keluarga.
 - c) Demi memperoleh tim ahli yang profesional dan tidak berpihak, maka yang bersangkutan tidak mewakili asosiasi profesi, departemen/bagian di rumah sakit, atau jabatan lain yang potensial menimbulkan konflik kepentingan.
 - d) Menyatakan kesediaan secara tertulis.
 - e) Bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan. Namun, orang yang memiliki konflik kepentingan masih dapat dipertimbangkan oleh tim menjadi anggota tim ahli, bila dinilai oleh panitia dapat menjaga integritasnya. Jika memiliki konflik kepentingan terhadap obat tertentu yang sedang dibahas, maka yang bersangkutan diminta untuk meninggalkan ruangan rapat, dan kembali setelah obat tersebut selesai dibahas. Namun hal ini belum pernah terjadi selama proses pembahasan.
 - 2) Proses rekrutmen anggota Tim Ahli dan Konsultan
 - a) Sekretariat menyampaikan permintaan kesediaan tertulis dari yang bersangkutan, yang dilakukan 2 (dua) bulan sebelum rapat perdana.
 - b) Yang bersangkutan menyatakan kesediaan tertulis 1 (satu) minggu setelah mendapat surat permintaan tersebut di atas, disertai pernyataan bebas konflik kepentingan.
3. Cara revisi DOEN
 - a. Pengusulan

Proses revisi diawali dengan pengiriman surat permintaan usulan tertulis kepada unit pelayanan kesehatan (RS Pendidikan, RS Khusus, RS Propinsi, RS TNI-POLRI, RS Swasta terpilih, RS Kabupaten terpilih, Puskesmas Rawat Inap), Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, puskesmas dan pengelola program (direktorat terkait di lingkungan Kemkes). Surat permintaan dikirim ke Sekretariat 3 (tiga) bulan sebelum rapat perdana.
 - b. Kompilasi usulan

Sekretariat melakukan kompilasi usulan yang masuk dan dikelompokkan sesuai dengan kelas terapi. Dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal batas usulan masuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- c. Materi revisi
Materi revisi adalah matriks yang menyandingkan Daftar Obat Esensial WHO edisi tahun 2011, DOEN 2011 dan hasil kompilasi usulan. Materi revisi diserahkan kepada tim ahli 1 (satu) minggu sebelum rapat pembahasan teknis.
- d. Kriteria pembahasan
Usulan obat yang dibahas diutamakan usulan yang disertai alasan dan bukti ilmiah (*evidence*) yang lengkap. Ketersediaan di pasaran juga menjadi pertimbangan utama suatu obat akan dicantumkan dalam daftar.
- e. Cara pembahasan materi revisi
 - 1) Revisi dilakukan dengan mengkaji usulan yang masuk dan keseluruhan obat yang telah tercantum dalam DOEN sebelumnya (2011). Hasil pembahasan adalah menerima atau menolak usulan atau mengeluarkan obat yang telah tercantum dalam DOEN sebelumnya berdasarkan permintaan atau pendapat dari anggota tim ahli dan konsultan. Obat dikeluarkan dapat berdasarkan ketersediaan di pasaran, alasan keamanan atau efikasinya.
 - 2) Jenis rapat pembahasan
 - a) Rapat Perdana berisi tentang:
 - (1) Penjelasan tentang pengertian obat esensial (batasan, kriteria, jumlah obat esensial yang ideal dalam DOEN dan lain-lain).
 - (2) Implementasi DOEN (kaitan dengan obat program, acuan pengadaan obat PKD, DPHO-ASKES dan lain-lain).
 - (3) Tata cara revisi DOEN.
 - (4) Tata cara dan kesepakatan dalam rapat pembahasan teknis dan rapat pleno.
 - (5) Kriteria pemilihan obat esensial.
 - (6) Peserta rapat: tim ahli, konsultan, pengelola program, pelaksana.
 - b) Rapat-rapat pembahasan teknis
 - (1) Merupakan rapat-rapat pembahasan materi revisi.
 - (2) Rapat pembahasan teknis harus dihadiri oleh ahli yang terkait dengan kelas terapi yang akan dibahas.
 - (3) Membahas usulan penambahan/pengurangan obat esensial dari unit pelayanan kesehatan (kompilasi usulan dari berbagai institusi pelayanan kesehatan dan DOEN 2011 disediakan oleh pelaksana).
 - (4) Mencermati secara khusus obat yang diusulkan di luar daftar obat esensial WHO terakhir yang harus dipertimbangkan secara seksama.
 - (5) Usulan memasukkan suplemen makanan dan herbal ke dalam DOEN tidak akan dipertimbangkan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (6) Apabila tim ahli tidak dapat mengambil keputusan pada suatu masalah, maka dapat mengundang narasumber di luar tim ahli.
 - (7) Peserta rapat:
 - Tim Ahli
 - Tim Konsultan
 - Tim Pelaksana
 - Narasumber terkait.
 - (8) Hasil rapat pembahasan teknis adalah *draft* yang akan disampaikan dalam rapat pleno.
- c) Rapat Pleno
- (1) Berfungsi untuk menyepakati, mengesahkan dan mensosialisasikan *draft* DOEN 2013.
 - (2) Pimpinan sidang adalah ketua tim ahli.
 - (3) Pengesahan *draft* DOEN menjadi DOEN revisi baru, dilakukan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan atau yang mewakili.
 - (4) Hasil pengesahan rapat pleno tidak dapat diubah selain revisi redaksional.
 - (5) Peserta rapat pleno selain mereka yang berfungsi sebagai pengambil keputusan di institusi masing-masing juga diharapkan berperan aktif dalam penyebarluasan DOEN.
 - (6) Peserta rapat pleno adalah
 - Peserta rapat perdana
 - Peserta rapat pembahasan teknis
 - RS Propinsi terpilih dan rumah sakit lain yang memberi usulan revisi
 - Dinas Kesehatan Propinsi terpilih
 - Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terpilih yang memberikan usulan
 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
 - Organisasi profesi (IDI, IDAI, PAPDI, IAI, PDGI, POGI, IKABI, PERHATI-KL, PERHOMPEDIN, PERDOSKI, PERDAMI)
 - Industri farmasi BUMN.
4. Penjelasan perubahan Obat
- Perubahan obat dalam DOEN 2013 baik nama generik atau formulasinya, berdasarkan kelas terapi antara lain sebagai berikut:
1. Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi Nonsteroid, Antipirai
 - 1.2 Analgesik Non-narkotik
- Usulan agar parasetamol tab 100 mg dikeluarkan dari DOEN disetujui, mengingat sediaan sirup untuk anak telah tersedia, serta untuk menghindari pemberian parasetamol dalam bentuk puyer.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

3. Antialergi dan Obat untuk Anafilaksis
Usulan untuk menambahkan setirizin sirup 5 mg/ml dalam kelas terapi ini diterima, mengingat dalam kelas terapi ini belum ada antialergi dalam sediaan sirup.
4. Antidot dan Obat Lain untuk Keracunan
 - 4.1 Khusus
Usulan natrium bikarbonat inj i.v. 8,4 % diterima, mengingat sediaan ini diperlukan khususnya di ICU untuk penatalaksanaan pasien asidosis metabolik, gagal ginjal, dan sepsis.
5. Antiepilepsi – Antikonvulsi
Karbamazepin sediaan tablet kunyah 100 mg dikeluarkan dari DOEN 2011 karena sediaan ini tidak tersedia lagi di pasaran.
Magnesium sulfat injeksi yang dalam DOEN 2011 hanya diindikasikan untuk eklampsia, dalam DOEN 2013 pembatasan ini dihapus mengingat magnesium sulfat juga bermanfaat untuk beberapa indikasi lain yang memerlukan obat ini.
6. Antiinfeksi
 - 6.2.1 Beta laktam
Sefadroksil sediaan kapsul 500 mg dan sirup 125 mg/5 ml diterima dalam DOEN 2013 mengingat perkembangan resistensi bakteri terhadap antibiotik golongan penisilin di rumah sakit.
Sefiksim tablet 100 mg diterima untuk pasien rumah sakit yang memerlukan *switch* terapi dari antibiotik sediaan injeksi ke sediaan tablet sefalosporin generasi ke 3.
 - 6.2.2.3 Sulfa-Trimetoprim
Kotrimoksazol sirup 240 mg/5 ml diterima sebagai pengganti kotrimoksazol DOEN II (pediatrik) kombinasi yang komponen dosisnya lebih kecil dan hanya tersedia dalam sediaan tablet.
 - 6.2.2.7. Penggunaan Khusus
Metronidazol sirup 125 mg/5 ml diterima karena sediaan ini dibutuhkan untuk anak yang menderita infeksi yang disebabkan oleh amoeba.
 - 6.5.1. Antiamuba dan Antigiardiasis
Diloksanid tablet 500 mg dikeluarkan karena tidak tersedia lagi di pasaran.
 - 6.5.2.2 Untuk pengobatan
Antimalaria DOEN kombinasi dikeluarkan dari daftar karena masalah resistensi terhadap sediaan tersebut.
8. Antineoplastik, Immunosupresan dan Terapi Paliatif
 - 8.1 Hormon dan Antihormon
Metilprednisolon tablet 16 mg diterima karena adanya kebutuhan untuk terapi steroid dosis tinggi di rumah sakit.
Anastrozol tablet 1 mg diterima mengingat obat ini diperlukan untuk terapi lini pertama kanker payudara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

lokal lanjut atau metastase pada wanita *post* menopause dengan reseptor hormon positif

8.3 Sitotoksik

Sitarabin serbuk injeksi 500 mg/vial ditambahkan dalam DOEN 2013 karena khususnya untuk penatalaksanaan leukemia akut dan limfoma maligna.

12. Diagnostik

12.1. Bahan Kontras Radiologi

Meglumin natrium amidotrizoat injeksi 76 % diganti dengan amidotrizoat 370 Iodin mg/mL.

Natrium iopodat kapsul 500 mg dikeluarkan dari DOEN 2011 karena alasan *safety*.

14. Obat dan Bahan untuk Gigi dan Mulut

14.5. Preparat Lain

Spons gelatin dengan sediaan *cubicles* 1x1x1 cm dikeluarkan karena penggunaannya sudah semakin terbatas dan dapat digantikan dengan kapas steril.

Paper point dimasukkan dalam DOEN 2013 karena bahan ini harus tersedia bersama dengan *gutta percha* yang sudah tersedia di DOEN 2011.

17. Obat Kardiovaskuler

17.1 Antiangina

Amlodipin tablet 5 mg yang dalam DOEN 2011 diterima dan dimasukkan dalam kelas terapi antiangina, pada DOEN 2013 obat ini dimasukkan dalam kelas terapi antihipertensi.

17.3 Antihipertensi

Amlodipin tablet 10 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk melengkapi sediaan dengan kekuatan 5 mg yang sudah ada.

Nikardipin injeksi 10 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk indikasi hipertensi kritis.

Valsatran tablet 80 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk melengkapi kelas terapi antihipertensi dari golongan angiotensin II reseptor bloker.

17.6 Obat Gagal Jantung

Karvedilol tablet 6,25 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk indikasi gagal jantung mengingat profil efikasi dan keamanannya yang baik.

17.8 Antihiperlipidemia

Fenofibrat tablet 100 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk menurunkan kadar trigliserid yang ekstrim tinggi (500-1500 mg/dL).

18. Obat Topikal untuk Kulit

18.2 Antibakteri

Kloramfenikol salep kulit diterima masuk dalam DOEN 2013 karena merupakan antibiotik sediaan topikal yang diperlukan untuk infeksi bakteri superfisial pada kulit.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- 18.3 Antifungi
Ketokonazol krim 2 % dimasukkan dalam DOEN 2013 sebagai antifungi topikal yang efektif untuk mengatasi infeksi jamur superfisial pada kulit.
- 18.4 Antiinflamasi dan Antipruritik
Mometason furoat krim 0,1% dimasukkan dalam DOEN 2013 sebagai kortikosteroid potensi sedang yang aman digunakan untuk anak > 2 tahun.
21. Obat untuk Mata
- 21.2 Antimikroba
Oksitetrasiklin salep mata 1% dikeluarkan dari DOEN 2011 karena tidak lagi digunakan untuk infeksi superfisial pada mata.
23. Psikofarmaka
- 23.4 Antipsikosis
Trifluoperazin sediaan tablet 5 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 untuk penatalaksanaan schizoprenia.
Klozapin tablet 50 mg dikeluarkan dari DOEN 2011 karena sediaan dengan kekuatan tersebut tidak tersedia di pasaran dan digantikan dengan tablet 25 mg.
25. Obat untuk Saluran Cerna
- 25.2 Antiemetik
Domperidon tablet 10 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 sebagai antiemetik yang relatif aman.
Ondansentron tablet 4 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 sebagai antiemetik pasca penggunaan kemoterapi dan radiasi.
- 25.5 Obat untuk Diare
Zinc tablet 20 mg yang dalam DOEN 2011 disebutkan “hanya sebagai tambahan pada pemberian oralit untuk balita diare”, dalam DOEN 2013 mengalami perubahan redaksional menjadi “harus diberikan bersama oralit dan lama pemberian 10 hari”.
26. Obat untuk Saluran Napas
- 26.2 Antitusif
Dekstrometorfan tablet 15 mg dan sirup 10 mg/ml dikeluarkan dari DOEN 2011 karena selain akhir-akhir ini dilaporkan adanya peningkatan penyalahgunaan juga tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai sebagai antitusif.
- 26.3 Ekspektoran
Asetilsistein kapsul 200 mg dimasukkan dalam DOEN 2013 sebagai ekspektoran yang khususnya bermanfaat pada PPOK (Penyakit Paru Obstruksi Kronis).
27. Obat yang Mempengaruhi Sistem Imun
- 27.1 Serum dan Imunoglobulin



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Serum Antidifteri (A.D.S) injeksi i.m. 10.000 UI/vial dikeluarkan dari DOEN 2011 karena tidak tersedia lagi di pasaran.

Vaksin hepatitis B dan vaksin jerap *Difteri Tetanus Pertusif* (DTP) yang pada DOEN 2011 tersedia dalam bentuk terpisah, dalam DOEN 2013 diganti menjadi vaksin *combo* (uniject) yang mengandung DTP dan hepatitis B.

29. Vitamin dan Mineral

Iodium kapsul lunak 200 mg dikeluarkan dari DOEN 2011 karena pemberian iodium telah dicakup dalam program garam beriodium.

Fitomenadion injeksi i.m. 10 mg/ml yang semula dikelompokkan dalam kelas terapi vitamin & mineral, dalam DOEN 2013 dimasukkan ke dalam kelas terapi obat yang mempengaruhi koagulasi. Dalam kelompok ini ditambahkan juga fitomenadion i.m. 2 mg/ml.

E. Penyebarluasan DOEN 2013

Dalam rangka penerapan konsep obat esensial dalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, maka DOEN 2013 harus disebarluaskan ke seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan ketersediaan obat maupun penggunaannya di fasilitas kesehatan. DOEN 2013 perlu disosialisasikan kepada pihak produsen untuk menjamin ketersediaannya di pasaran, disamping sosialisasi kepada pengambil kebijakan untuk penyediaannya dan kepada pengguna (fasilitas kesehatan), serta kepada penulis resep (dokter) untuk meningkatkan persepan obat secara rasional.

Penyebarluasan dilakukan dengan distribusi dalam bentuk edaran Surat Keputusan Menteri Kesehatan maupun buku dan dipublikasikan melalui media elektronik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB II
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL 2013

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NONSTEROID, ANTIPIRAI		
1.1 ANALGESIK NARKOTIK		
fentanyl	inj i.m./i.v. 0,05 mg/mL	Penggunaan perlu diperketat
kodein	tab 10 mg	
	tab 20 mg	
morfin	tab 10 mg	
	tab SR 10 mg	
	inj i.m./s.k./i.v. 10 mg/mL	
petidin	inj i.m./s.k./i.v. lambat 50 mg/mL (HCl)	
sufentanil	inj i.v. 5 mcg/mL	
1.2 ANALGESIK NON-NARKOTIK		
ibuprofen	tab 200 mg	
	tab 400 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
ketoprofen	sup 100 mg	Hanya untuk pasien pasca operasi
natrium diklofenak	tab 25 mg	
	tab 50 mg	
parasetamol	tab 500 mg	
	sir 120 mg/5 mL	
	tts 60 mg/0,6 mL	
1.3. ANTIPIRAI		
alopurinol	tab 100 mg	Tidak diberikan saat serangan akut
	tab 300 mg	
kolkisin	tab 500 mcg	
2. ANESTETIK		
2.1 ANESTETIK LOKAL		
bupivakain	inj p.v. 5 mg/mL	Khusus untuk analgesia spinal
bupivakain <i>Heavy</i>	inj 0,5% (HCl) + glukosa 8%	
etil klorida	semprot 100 mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
lidokain	inj 5% + glukosa 5 %	Khusus untuk analgesia spinal
	inj infiltr 2%	
	gel 2%	
	semprot 10%	
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN		
halotan	ih	
isofluran	ih	
ketamin	inj i.v. 50 mg/mL	
	inj i.v. 100 mg/mL	
nitrogen oksida	ih, gas dalam tabung	
oksigen	ih, gas dalam tabung	
propofol	inj i.v., bolus 1%	
tiopental	serb inj i.v., bolus 500 mg/amp (garam Na)	
2.3 OBAT untuk PROSEDUR PRE OPERATIF		
atropin	inj i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/mL	
diazepam	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
midazolam	inj i.v. 1 mg/mL	
	inj i.v. 5 mg/mL	
3. ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS		
deksametason	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
difenhidramin	inj i.v./i.m. 10 mg/mL (HCl)	
epinefrin (adrenalin)	inj i.v./s.k./i.m. 0,1%	
klorfeniramin	tab 4 mg	
loratadin	tab 10 mg	
setirizin	sir 5 mg/5 mL	
4. ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN		
4.1 KHUSUS		
atropin	inj 0,25 mg/mL	
kalsium glukonat	inj 10% (100 mg/mL)	
nalokson	inj 0,4 mg/mL	
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
	inj i.v. 8,4 %	
natrium tiosulfat	inj i.v. 25%	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
protamin sulfat	inj i.m. 10 mg/mL	
4.2 UMUM		
karbon aktif	tab	
magnesium sulfat	serb	
5. ANTIPILEPSI – ANTIKONVULSI		
diazepam	inj i.v. 5 mg/mL	
	lar rektal 5 mg/2,5 mL	
	lar rektal 10 mg/2,5mL	
fenitoin	kaps 50 mg	
	kaps 100 mg	
	inj 50 mg/mL	
fenobarbital	tab 30 mg	
	tab 100 mg	
karbamazepin	tab 200 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
magnesium sulfat	inj i.v. 20%	
	inj i.v. 40%	
valproat	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 250 mg/5 mL	
6. ANTIINFEKSI		
6.1 ANTELMINTIK		
6.1.1 Antelmintik Intestinal		
albendazol	tab 400 mg	
mebendazol	tab 100 mg	
	tab 500 mg	
	sir 50 mg/mL	
pirantel pamoat	tab <i>scored</i> 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
prazikuantel	tab 300 mg	
	tab 600 mg	
6.1.2 Antifilaria		
dietilkarbamazin	tab 100 mg	
6.1.3 Antisistosoma		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
prazikuantel	tab 600 mg	- Hanya untuk daerah Sulawesi Tengah. - Khusus di Kalimantan Selatan untuk pengobatan <i>Fasciolopsis buski</i> .
6.2 ANTIBAKTERI		
6.2.1 Beta laktam		
amoksisilin	tab scored 500 mg	
	sir kering 125 mg/5 mL	
ampisilin	serb inj i.m./i.v. 250 mg/vial	
	serb inj i.v. 1000 mg/vial	
benzatin penisilin	inj i.m. 1,2 juta UI/mL	
	inj i.m. 2,4 juta UI/mL	
fenoksimetil penisilin (penisilin V)	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
prokain benzilpenisilin	serb inj i.m. 1 juta UI/vial	
	serb inj i.m. 3 juta UI/vial	
sefadroksil	kaps 500 mg	
	sir 125 mg/5 mL	
sefazolin	serb inj 1 g/vial	Digunakan pada profilaksis bedah untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi
sefiksim	tab 100 mg	
seftriakson	serb inj 1 g/vial	
6.2.2 Antibakteri Lain		
6.2.2.1 Tetrasiklin		
doksisiklin	kaps 100 mg	
oksitetrasiklin	inj i.m. 250 mg/3 mL (HCl)	
	inj i.m. 50 mg/mL (HCl)	
tetrasiklin	kaps 250 mg (HCl)	
	kaps 500 mg (HCl)	
6.2.2.2 Kloramfenikol		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kloramfenikol	kaps 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
6.2.2.3 Sulfa-Trimetoprim		
kotrimoksazol kombinasi tiap 5 ml: sulfametoksazol 200 mg trimetoprim 40 mg	susp	
kotrimoksazol I (dewasa) kombinasi : sulfametoksazol 400 mg trimetoprim 80 mg	Tab	
6.2.2.4 Makrolid		
eritromisin	kaps 250 mg	
	sir kering 200 mg/5 mL	
6.2.2.5 Aminoglikosida		
gentamisin	inj 10 mg/mL	
	inj 40 mg/mL	
6.2.2.6 Kuinolon		
siprofloksasin	tab scored 500 mg	- Tidak sebagai pilihan utama untuk infeksi kuman gram positif - Tidak digunakan untuk pasien < 18 tahun
6.2.2.7 Lain-lain		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 125 mg/5 mL	
	sup 500 mg	
	lar infus 5 mg/mL	
vankomisin	serb inj 500 mg/vial	<i>Life saving</i> pada infeksi MRSA
6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS		
6.3.1 Antilepra		
dapson	tab scored 100 mg	
klofazimin, <i>micronized</i>	kaps dalam minyak 100 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
rifampisin	kaps 300 mg	Hanya untuk lepra
6.3.2 Antituberkulosis		
isoniazid	tab 100 mg	Untuk profilaksis TB pada anak dan HIV/AIDS
	tab 300 mg	
streptomisin	serb inj 1000 mg/vial	Penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniasid pirazinamid etambutol	kapl 150 mg tab 75 mg tab 400 mg tab 275 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniasid	kapl 150 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniasid pirazinamid	kapl 75 mg tab 50 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniasid	kapl 75 mg tab 50 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa: (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniasid pirazinamid etambutol	kapl 450 mg tab 300 mg tab 500 mg tab 250 mg dan 500 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 30 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniasid pirazinamid	kapl 75 mg tab 100 mg tab 200 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk kombipak) rifampisin isoniasid	kapl 75 mg tab 100 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
6.3.3 Antiseptik Saluran Kemih		
metenamin mandelat (heksamin mandelat)	tab salut enterik 500 mg	
6.4 ANTIFUNGI		
6.4.1 Antifungi, sistemik		
amfoterisin B	inj. i.v. 50 mg/10 mL	
flukonazol	kaps 50 mg	
	kaps 150 mg	
	inj 2 mg/mL	
griseofulvin, <i>micronized</i>	tab 125 mg	
	tab <i>scored</i> 250 mg	
ketokonazol	tab 200 mg	
nistatin	tab salut 500.000 UI/mL	
	susp 100.000 UI/mL	
6.5 ANTIPROTOZOA		
6.5.1 Antiamuba dan Antigiardiasis		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
6.5.2 Antimalaria		
6.5.2.1 Untuk Pencegahan		
doksisiklin	kaps 100 mg	
6.5.2.2 Untuk Pengobatan		
artemether	inj 80 mg/mL	
artesunat	inj i.v./i.m. 60 mg/mL	
kombinasi (kombipak): artesunat tab 50 mg amodiakuin tab 200 mg	tab	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kuinin	tab 200 mg	
	tab 222 mg	
	tab 250 mg	
	inj i.v. 25%	Hanya untuk malaria yang berat
primakuin	tab 15 mg	
6.6 ANTIVIRUS		
6.6.1 Antiherpes		
asiklovir	tab <i>scored</i> 200 mg	
	tab <i>scored</i> 400 mg	
6.6.2. Antiretroviral		
6.6.2.1. <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)</i>		
kombinasi: zidovudin 300 mg lamivudin 150 mg	tab	
lamivudin (3TC)	tab 150 mg	
stavudin	tab 30 mg	
zidovudin	tab 300 mg	
6.6.2.2 <i>Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)</i>		
efavirens	tab 600 mg	
nevirapin	tab 200 mg	
6.6.2.3 <i>Protease Inhibitor</i>		
kombinasi: lopinavir 200 mg ritonavir (LPV/r) 50 mg	tab	
7. ANTIMIGREN		
7.1 PROFILAKSIS		
propranolol	tab 10 mg	
7.2 SERANGAN AKUT		
kombinasi : ergotamin 1 mg kafein 50 mg	tab	
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF		
8.1 HORMON DAN ANTIHORMON		
anastrozol	tab 1 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
deksametason	tab 0,5 mg	
	tab 4 mg	
	inj 5 mg	
medroksi progesterone asetat	tab 250 mg	
	inj 200 mg/mL	
metilprednisolon	tab 4 mg	
	tab 16 mg	
tamoksifen	tab 20 mg	
testosterone	kaps lunak 40 mg	
8.2. IMUNOSUPRESAN		
azatioprin	tab 50 mg	
metotreksat	tab 2,5 mg	
siklosporin	kaps lunak 25 mg	
	inj 50 mg/mL	
8.3 SITOTOKSIK		
asparaginase	serb inj 10.000 UI/vial	
bleomisin	serb inj 15 mg/amp	
busulfan	tab salut 2 mg	
dakarbazin	serb inj 100 mg/vial	
daktinomisin	inj i.v. 0,5 mg/vial	
daunorubisin	serb inj 20 mg/vial	
doksorubisin	serb inj i.v. 10 mg/vial	
	serb inj i.v. 50 mg/vial	
dosetaksel	inj 20 mg/0,5 mL	
	inj 80 mg/2 mL	
etoposid	kaps 100 mg	
	inj 20 mg/mL	
fluorourasil	inj 250 mg/mL	
	inj 500 mg/5 mL	
hidroksi urea	kaps 500 mg	
ifosfamid	serb inj 500 mg	
	serb inj 1000 mg/vial	
klorambusil	tab 2 mg	
melfalan	tab 2 mg	Harus disimpan pada suhu 2-8°C.
merkaptopurin	tab 50 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
metotreksat	tab 2,5 mg	
	serb inj 50 mg/2 mL	
	serb inj i.v./i.m./i.t. 5 mg/vial	
paklitaksel	inj 30 mg/5 mL	
siklofosfamid	tab salut 50 mg	
	serb inj i.v. 200 mg	
	serb inj i.v. 500 mg	
	serb inj i.v. 1000 mg	
sisplatin	serb inj 10 mg	
	serb inj 50 mg	
sitarabin	serb inj i.m./i.v./s.k. 100 mg	
	serb inj 500 mg/vial	
vinblastin	serb inj 10 mg/mL	
vinkristin	serb inj i.v. 1 mg	- Tidak boleh diberikan secara intratekal - Harus disimpan pada suhu 2-8°C
8.4 Lain-lain		
kalsium folinat (leukovorin, Ca)	tab 15 mg	
	inj 3 mg/mL	
mesna	inj 100 mg/mL	
9. ANTIPARKINSON		
Antiparkinson, kombinasi: benserazid 25 mg levodopa 100 mg	tab	
triheksifenidil	tab 2 mg	
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH		
10.1 ANTIANEMI		
asam folat	tab 0,4 mg	
	tab 1 mg	
ferro sulfat	tab salut 300 mg	
	sir 15 mg/5 mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg	
10.2 OBAT yang MEMPENGARUHI KOAGULASI		
fitomenadion (vitamin K1)	tab salut 10 mg	
	inj i.m. 2 mg/mL	- Dosis untuk bayi baru lahir 1 mg - Dosis untuk bayi premature 0,5 mg
heparin, Na	inj i.v./s.k. 5000 UI/mL	
protamin sulfat	inj 10 mg/mL	
warfarin	tab 2 mg	
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI		
deferoksamin mesilat	serb inj 500 mg	
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA		
11.1 PRODUK DARAH		
faktor VIII (konsentrat)	serb inj 250 UI/vial + pelarut 5 mL	Untuk haemofilia A
faktor IX kompleks	serb inj 500 UI/vial + pelarut 10 mL	Untuk haemofilia B
	serb inj 1000 UI/vial + pelarut 25 mL	
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER		
fraksi protein plasma	lar infus 5%	
<i>hydroxy ethyl starch</i>	lar infus 6%	
pengganti plasma kombinasi : poligelin (ekivalen dengan 0,63 g nitrogen) 17,5 g natrium klorida 4,25 g kalium klorida 0,19 g kalsium (terikat pada polipeptida) 0,125 g	lar infus	- Perlu sarana dan keahlian khusus - Variasi kombinasi sediaan yang beredar di pasaran dapat digunakan
12. DIAGNOSTIK		
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI		
amidotrizoat	370 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
barium sulfat	serb 92 g/100 mL	
	susp 2,2%	
	susp 55%	
	susp 65%	
gadodiamid	inj 287 mg/10 mL	
ioheksol	inj 140 – 350 I mg/mL	
iopamidol	inj 200 – 370 I mg/mL	
12.2 TES FUNGSI		
12.2.1 Ginjal		
natrium aminohipurat	inj i.v. 200 mg/mL	
12.2.2 Mata		
fluoresein	tts mata 2,5 mg/mL	
	inj 10%	
12.3 TES KULIT		
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj i.k. 1:10	
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN		
13.1 ANTISEPTIK		
hidrogen peroksida	cairan 3%	- Disimpan dalam botol kedap udara, terlindung dari cahaya
klorheksidin	lar 15 %	Untuk diencerkan bila akan digunakan
povidon iodin	lar 100 mg/mL	
13.2 DISINFEKTAN		
etanol 70%	cairan 70%	
kalsium hipoklorit	serb	
paraformaldehid	lar buffer 10 %	
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT		
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI		
eugenol	cairan	
formokresol	cairan	
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	15 mm – 40 mm	
	45 mm – 80 mm	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kalsium hidroksida	bubuk, pasta	
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan	
klorheksidin	lar 0,2%	
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%	Untuk diencerkan
pasta pengisi saluran akar	pasta	
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL		
nistatin	susp 100.000 UI/mL	
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES		
fluor	kapl 1 mg	
	sediaan topikal	
14.4 BAHAN TUMPAT		
bahan tumpatan sementara	lar, serb	
<i>glass ionomer ART</i> (<i>Atraumatic Restorative Treatment</i>)	serb	
	lar	
	<i>cocoa butter</i> 5 g	
komposit resin	set	
14.5 PREPARAT LAINNYA		
Anestetik lokal gigi kombinasi : lidokain HCl 2% epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL	
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi	
etil klorida	semprot btl 100 mL	
lidokain	inj 2% (HCl)	
	pasta 5% (HCl)	
	semprot 15% (HCl)	
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta	
<i>surgical gingival pack</i>	pasta	
15. DIURETIK		
amilorid	tab 5 mg	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
hidroklortiazid	tab 12,5 mg	
	tab 25 mg	
manitol	lar infus 20%	
spironolakton	tab 25 mg	
	tab 100 mg	
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK		
16.1 HORMON ANTIDIURETIK		
desmopresin	tab 0,1 mg	
	tab 0,2 mg	
vasopresin	inj i.m./s.k. 20 UI/mL	
16.2 ANTIDIABETES		
16.2.1 Antidiabetes, Oral		
glibenklamid	tab 2,5 mg	
	tab 5 mg	
glipizid	tab 5 mg	
metformin	tab 500 mg	
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral		
insulin <i>intermediate</i>	inj 100 UI/mL	
insulin <i>regular</i>	inj 100 UI/mL	
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS		
16.3.1 Androgen		
testosteron	inj 250 mg/mL	
16.3.2 Estrogen		
estrogen terkonjugasi	tab 0,625 mg	
etinilestradiol	tab 0,05 mg	
	tab 0,5 mg	
16.3.3 Progestogen		
hidroksi progesteron	inj 125 mg/mL	
noretisteron	tab 5 mg	
16.3.4 Kontraseptik		
16.3.4.1 Kontraseptik, Oral		
kombinasi : levonorgestrel 150 mcg etinilestradiol 30 mcg	pil	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
16.3.4.2 Kontraseptik, Parenteral		
medroksi progesteron asetat	inj depo 150 mg	
16.3.4.3 Kontraseptik, AKDR (IUD)		
<i>copper T</i>	set/buah	
16.3.4.4 Kontraseptik, Implan		
levonorgestrel	implan 2 <i>rods</i> 75 mg (3-4 tahun)	
16.3.5 Lain-lain		
klomifen sitrat	tab 50 mg	
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID		
levotiroksin	tab 50 mcg	
	tab 100 mcg	
lugol	lar	Dilarutkan dulu
propiltiourasil	tab <i>scored</i> 100 mg	
16.5 KORTIKOSTEROID		
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj 5 mg/mL	
hidrokortison	serb inj 100 mg/vial	
metilprednisolon	tab 4 mg	
	inj 125 mg/vial	
prednison	tab 5 mg	
17. OBAT KARDIOVASKULER		
17.1 ANTIANGINA		
atenolol	tab 50 mg	
diltiazem	tab 30 mg (HCl)	
gliseril trinitrat	tab sublingual 0,5 mg	
isosorbid dinitrat	tab sublingual 5 mg	
	inj i.v. 10 mg	
17.2 ANTIARITMIA		
amiodaron	tab 200 mg	
	inj 150 mg/3 mL	
digoksin	tab 0,25 mg	
	inj 0,25 mg/mL	
lidokain	inj i.v. 100 mg	
propranolol	tab 10 mg	
verapamil	tab 80 mg	Untuk aritmia supraventrikuler
	inj 2,5 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
17.3 ANTIHIPERTENSI		
amlodipin	tab 5 mg	
	tab 10 mg	
atenolol	tab 50 mg	
	tab 100 mg	
diltiazem	tab 30 mg (HCl)	
hidroklorotiazid	tab 25 mg	
kaptopril	tab <i>scored</i> 12,5 mg	
	tab <i>scored</i> 25 mg	
	tab 50 mg	
klonidin	inj i.v. 0,15 mg/mL (HCl)	Digunakan untuk hipertensi berat
lisinopril	tab 5 mg	
	tab 10 mg	
	tab 20 mg	
metildopa	tab salut 250 mg	Diberikan setiap 4 jam
nifedipin	kaps 10 mg	Hanya untuk preeklampsia dan tokolitik
nikardipin	inj 10 mg/vial	
valsartan	tab 80 mg	
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET		
asam asetilsalisilat (asetosal)	tab 80 mg	
17.5 TROMBOLITIK		
streptokinase	inj 1,5 juta UI/vial	Perlu sarana dan keahlian khusus
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG		
digoksin	tab 0,25 mg	
	inj 0,25 mg/mL	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	
isosorbid dinitrat	inj 10 mg/10 mL	
kaptopril	tab <i>scored</i> 12,5 mg	
	tab <i>scored</i> 25 mg	
karvedilol	tab 6,25 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 40 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
17.7 OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS		
dobutamin	inj 25 mg/mL	
dopamin	inj 40 mg/mL	
epinefrin (adrenalin)	inj i.v. 0,1 %	
norepinefrin	inj 1 mg/mL	
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA		
fenofibrat	tab 100 mg	
gemfibrozil	tab 300 mg	- Hanya untuk hipertrigliseridimia - Tidak dianjurkan diberikan bersama statin
	tab 600 mg	
simvastatin	tab salut 10 mg	
	tab salut 20 mg	
18. OBAT TOPIKAL untuk KULIT		
18.1 ANTIKNE		
asam retinoat	krim 0,1%	
18.2 ANTIBAKTERI		
Antibakteri, kombinasi : basitrasin 500 UI/g polimiksin B 10.000UI/g	salep	
kloramfenikol	salep 2%	
perak sulfadiazin	krim 1%	Hanya untuk luka bakar
18.3 ANTIFUNGI		
Antifungi, kombinasi : asam benzoat 6% asam salisilat 3%	salep	
ketokonazol	krim 2%	
mikonazol	serb 2%	
	krim 2%	
nistatin	tab vagina 100.000 UI	
18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK		
betametason	salep 0,1%	
	krim 0,1%	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
hidrokortison	krim 2,5%	
kalamín	lotio	
mometason furoat	krim 0,1 %	
18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS		
permetrin	krim 5 %	
Salep 2-4, kombinasi : asam salisilat 2 % belerang endap 4 %	salep	
18.6 KAUSTIK		
perak nitrat	lar 20%	Untuk lesi hipergranulasi
podofilin	tingtur 25%	
18.7 KERATOLITIK dan KERATOPLASTIK		
asam salisilat	salep 5%	
coal tar	lar 5 %	
urea	krim 10 %	
18.8 LAIN-LAIN		
bedak salisil	serb 2%	
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL		
dialisa peritoneal	lar intraperitonal	
hemodialisa	lar	
20. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN		
20.1 ORAL		
Garam oralit, kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g	serb untuk 200 mL air	Diminum sedikit demi sedikit 2-3 teguk untuk menghindari muntah
kalium klorida	tab siap larut 300 mg	
	tab SR 600 mg	
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
20.2 PARENTERAL		
<i>darrow glukosa ana (DG ana)</i>	lar infus	
<i>darrow glukosa half strength</i>	lar infus	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
dekstrosa	lar infus 5 %	
glukosa	lar infus 5%	
	lar infus 10%	
	lar infus 40%	
kalium klorida	inj 25 mL	
kalsium glukonat	inj i.v. 10%	
Larutan nutrisi, kombinasi : glukosa 5 % natrium klorida 0,225 %	lar infus	
Larutan nutrisi, kombinasi : glukosa 10 % natrium klorida 0,225 %	lar infus	
natrium bikarbonat	inj i.v. 8,4%	Perlu dilakukan pemeriksaan gas darah
	inj 1,4% isotonik	
natrium klorida	lar infus 0,9%	Perlu dilakukan pemeriksaan kadar natrium
	lar infus 3%	
	lar 0,9%	
ringer laktat	lar infus	
20.3 LAIN – LAIN		
air untuk injeksi	amp 25 mL	
21. OBAT untuk MATA		
manitol	lar infus 20%	
21.1. ANESTETIK LOKAL		
tetrakain	tts mata 0,5%	
21.2 ANTIMIKROBA		
amfoterisin B	salep mata 3%	
gentamisin	salep mata 0,3%	
	tts mata 0,3%	
kloramfenikol	tts mata 0,5%	
	tts mata 1%	
	salep mata 1%	
21.3 ANTIINFLAMASI		
betametason	tts mata 1 mg/mL	
21.4 MIDRIATIK		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
atropin	tts mata 0,5%	
	tts mata 1%	
homatropin	tts mata 2%	
21.5 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA		
asetazolamid	tab 250 mg	
pilokarpin	tts mata 2%	
timolol	tts mata 0,25%	
	tts mata 0,5%	
22. OKSITOSIK		
metilergometrin	tab salut 0,125 mg	
	inj 0,2 mg/mL	
oksitosin	inj 10 UI/mL	
23. PSIKOFARMAKA		
23.1 ANTIANSIETAS dan ANTIINSOMNIA		
diazepam	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
lorazepam	tab 0,5 mg	
	tab 1 mg	
	tab 2 mg	
23.2 ANTIDEPRESI dan ANTIMANIA		
amitriptilin	tab salut 25 mg	
fluoksetin	tab 10 mg	
	tab 20 mg	
23.3 ANTI OBSESI KOMPULSI		
klomipramin	tab 25 mg	
23.4 ANTIPSIKOSIS		
flufenazin	inj i.m. 25 mg/mL	
haloperidol	tab 0,5 mg	
	tab 1,5 mg	
	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	tts 2 mg/mL	
	inj i.m. 5 mg/mL	
	inj 50 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	tab salut 100 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
klozapin	tab 25 mg	
	tab 100 mg	
risperidon	tab 1 mg	
	tab 2 mg	
trifluoperazin	tab 5 mg	
23.5 OBAT untuk ADHD (<i>attention deficit hyperactivity disorder</i>)		
metilfenidat	tab SR 10 mg	
	tab SR 20 mg	
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR		
litium karbonat	tab 200 mg	
valproat	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	tab ER 200 mg	
23.7 OBAT untuk PROGRAM KETERGANTUNGAN		
metadon	sir 50 mg/5 mL	
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE		
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER		
atrakurium	inj 25 mg/2,5 mL	
neostigmin	inj 0,5 mg/mL	
rokuronium	inj i.v 50 mg/5 mL	
suksinilkolin	inj i.v./i.m. 50 mg/mL	
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS		
neostigmin	inj 0,5 mg/mL	
piridostigmin	tab 60 mg	
25. OBAT untuk SALURAN CERNA		
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS		
Antasida, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg magnesium hidroksida 200 mg	tab kunyah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
omeprazol	kaps 20 mg	
	inj 40 mg/10 mL	
ranitidin	tab 150 mg	
25.2 ANTIEMETIK		
deksametason	inj 5 mg/mL	Hanya untuk menyertai terapi antineoplastik
dimenhidrinat	tab 50 mg	
domperidon	tab 10 mg	
	susp 5 mg/5 mL	
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	
	inj i.m. 25 mg/mL	
metoklopramid	tab 10 mg	
	inj 5 mg/mL	
ondansetron	tab 4 mg	
	tab 8 mg	
	inj 2 mg/mL	
25.3 ANTIHEMOROID		
Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg sup ad 2 g	sup	
25.4 ANTISPASMODIK		
atropin	tab 0,5 mg	
	inj i.m./i.v./s.k. 0,25 mg/mL	
	inj 1 mg/mL	
hiosin butilbromid	tab 10 mg	
	inj 20 mg/mL	
25.5 OBAT untuk DIARE		
atapulgite	tab	Tidak untuk anak
Garam oralit,kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g	serb untuk 200 mL air	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g		
<i>zinc</i>	tab <i>dispersible</i> 20 mg	- Harus diberikan bersama oralit - Diberikan selama 10 hari
25.6 KATARTIK		
bisakodil	sup 5 mg	
	sup 10 mg	
gliserin	tts 10 mg/mL	
	tts 100 mg/mL	
laktulosa	sir 3,335 g/5 mL	
25.7 OBAT untuk ANTIINFLAMASI		
sulfasalazin	kapl salut enterik 500 mg	Hanya untuk <i>colitis ulcerativa</i>
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS		
26.1 ANTIASMA		
aminofilin	tab 150 mg	
	tab <i>scored</i> 200 mg	
	inj 24 mg/mL	
budesonid	ih/ <i>nebulizer</i> 100 mcg/dosis	
	ih/ <i>nebulizer</i> 200 mcg/dosis	
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj i.v. 5 mg/mL	
epinefrin (adrenalin)	inj 0,01 %	
metilprednisolon	tab 4 mg	
salbutamol	tab 2 mg	
	tab 4 mg	
	lar ih 0,5 %	Inhalasi untuk serangan <i>intermitten</i> dan untuk serangan akut pertama
	ih/aerosol 100 mcg/dosis	
	lar respirator untuk nebulizer 2,5 mg/2,5 mL NaCl	
terbutalin	inj s.k./i.v. 0,5 mg/mL	
26.2 ANTITUSIF		
kodein	tab 10 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 47 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
26.3 EKSPEKTORAN		
n-asetil sistein	kaps 200 mg	
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS		
ipratropium bromida	ih 20 mcg/semprot <i>nebulizer 0,025%</i>	
kombinasi: ipratropium bromida 0,5 mg salbutamol 2,5 mg	lar ih	
27. OBAT yang MEMPENGARUHI SISTEM IMUN		
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN		
<i>human tetanus immunoglobulin</i>	inj i.m. 250 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum anti bisa ular : A.B.U. I (khusus ular dari luar Papua) A.B.U.II (khusus ular dari Papua)	inj i.m./i.v.	- Khusus daerah tertentu - Disimpan pada suhu 2-8° C
serum antidifteri (A.D.S)	inj i.m. 20.000 UI/vial	Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antirabies	inj 200 UI/mL	- Digunakan untuk pengobatan <i>post-exposure</i> di daerah rabies. - Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antitetanus (A.T.S)	Untuk pencegahan : inj i.m. 1500 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C
	Untuk pengobatan : inj i.m./i.v. 10.000 UI	
	inj i.m./i.v. 20.000 UI	
27.2 VAKSIN		
vaksin BCG	inj i.k.	Disimpan pada suhu < 5° C.
vaksin campak	inj s.k.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin jerap difteri tetanus(DT)	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin jerap tetanus (<i>tetanus adsorbed toxoid</i>)	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin kombinasi DPT-hepatitis B	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 48 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
vaksin polio	tts	Disimpan pada suhu -20° C.
vaksin rabies, untuk manusia	serb inj s.k./i.k. + booster	- Disimpan pada suhu 2-8° C. - Digunakan untuk <i>pre-exposure</i> dan <i>post-exposure</i> di daerah rabies.
vaksin jerap difteri tetanus (dT)	inj i.m.	Untuk dewasa dan anak > 7 tahun
28. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROKAN		
hidrogen peroksida	cairan 3%	Disimpan dalam botol kedap udara, terlindung dari cahaya
karbogliserin	tts telinga 10 %	
lidokain	cairan semprot 10%	
oksimetazolin	tts hidung 0,025%	
	tts hidung 0,050%	
29.VITAMIN dan MINERAL		
asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg	
	tab 250 mg	
ergokalsiferol (vitamin D2)	kaps 50.000 UI	Pemakaian terapeutik pada hipokalsemia
	susp 10.000 UI/mL	
kalsium glukonat	inj 100 mg/mL	
kalsium karbonat	tab 500 mg	
kalsium laktat (kalk)	tab 500 mg	
kombinasi : ferro sulfat 200 mg asam folat 0,25 mg	tab salut	
nikotinamid	tab 5 mg	
	tab 20 mg	
piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg	
	tab 25 mg	
	inj 100 g/mL	
retinol	kaps lunak 100.000 UI	
	kaps lunak 200.000 UI	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg	
vitamin B kompleks	tab	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

BAB III
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL PUSKESMAS 2013

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NONSTEROID, ANTIPIRAI		
1.1 ANALGESIK NARKOTIK		
kodein	tab 10 mg	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	tab 20 mg	
petidin	inj i.m./s.k./i.v. lambat 50 mg/mL (HCl)	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
1.2 ANALGESIK NON-NARKOTIK		
ibuprofen	tab 200 mg	
	tab 400 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
natrium diklofenak	tab 25 mg	
	tab 50 mg	
parasetamol	tab 500 mg	
	sir 120 mg/5 mL	
	tts 60 mg/0,6 mL	
1.3. ANTIPIRAI		
alopurinol	tab 100 mg	Tidak diberikan saat serangan akut
	tab 300 mg	
kolkisin	tab 500 mcg	
2. ANESTETIK		
2.1 ANESTETIK LOKAL		
etil klorida	semprot 100 mL	
lidokain	inj infiltr 2%	
	gel 2%	
	semprot 10%	
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN		
ketamin	inj i.v. 50 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	inj i.v. 100 mg/mL	
oksigen	ih, gas dalam tabung	
2.3 OBAT untuk PROSEDUR PRE OPERATIF		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
atropin	inj i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/mL	
diazepam	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
3. ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS		
deksametason	inj i.v./i.m. 5 mg/mL	
difenhidramin	inj i.v./i.m. 10 mg/mL (HCl)	
epinefrin (adrenalin)	inj i.v./s.k./i.m. 0,1%	
klorfeniramin	tab 4 mg	
loratadin	tab 10 mg	
setirizin	sir 5 mg/5 mL	
4. ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN		
4.1 KHUSUS		
atropin	inj 0,25 mg/mL	
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
natrium tiosulfat	inj i.v. 25%	
4.2 UMUM		
karbon aktif	tab	
magnesium sulfat	serb	
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI		
diazepam	inj i.v. 5 mg/mL	
	lar rektal 5 mg/2,5 mL tube	
	lar rektal 10 mg/2,5 mL tube	
fenitoin	kaps 50 mg	
	kaps 100 mg	
	inj 50 mg/mL	
fenobarbital	tab 30 mg	
	tab 100 mg	
karbamazepin	tab 200 mg	
	sir 100 mg/5 mL	
magnesium sulfat	inj i.v. 20%	
	inj i.v. 40%	
valproat	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 250 mg/5 mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
6. ANTIINFEKSI		
6.1 ANTELMINTIK		
6.1.1 Antelmintik Intestinal		
albendazol	tab 400 mg	
mebendazol	tab 100 mg	
	tab 500 mg	
	sir 50 mg/mL	
pirantel pamoat	tab <i>scored</i> 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
prazikuantel	tab 300 mg	
	tab 600 mg	
6.1.2 Antifilaria		
dietilkarbamazin	tab <i>scored</i> 100 mg	
6.1.3 Antisistosoma		
prazikuantel	tab 600 mg	- Hanya untuk daerah Sulawesi Tengah. - Khusus di Kalimantan Selatan untuk pengobatan <i>Fasciolopsis buski</i> .
6.2 ANTIBAKTERI		
6.2.1 Beta laktam		
amoksisilin	tab <i>scored</i> 500 mg	
	sir kering 125 mg/5mL	
ampisilin	serb inj i.m./i.v. 250 mg/vial	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	serb inj i.v. 1000 mg/vial	
benzatin penisilin	inj i.m. 1,2 juta UI/mL	
	inj i.m. 2,4 juta UI/mL	
fenoksimetil penisilin (penisilin V)	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
prokain benzilpenisilin	serb inj i.m. 1 juta UI/vial	
	serb inj i.m. 3 juta UI/vial	
6.2.2 Antibakteri Lain		
6.2.2.1 Tetrasiklin		
doksisiklin	kaps 100 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
tetrasiklin	kaps 250 mg (HCl)	
	kaps 500 mg (HCl)	
6.2.2.2 Kloramfenikol		
kloramfenikol	kaps 250 mg	
	susp 125 mg/5 mL	
6.2.2.3 Sulfa-Trimetoprim		
kombinasi tiap 5 ml: sulfametoksazol 200 mg trimetoprim 40 mg	susp	
kotrimoksazol I (dewasa), kombinasi : sulfametoksazol 400 mg trimetoprim 80 mg	tab	
6.2.2.4 Makrolid		
eritromisin	kaps 250 mg	
	sir kering 200 mg/5mL	
6.2.2.5 Aminoglikosida		
-		
6.2.2.6 Kuinolon		
siprofloksasin	tab scored 500 mg	- Tidak untuk pilihan utama pada infeksi kuman gram positif - Tidak untuk pasien < 18 tahun
6.2.2.7 Lain-lain		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
	sir 125 mg/5mL	
	sup 500 mg	
	lar infus 5 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS		
6.3.1 Antilepra		
dapson	tab scored 100 mg	
klofazimin, <i>micronized</i>	kaps dalam minyak 100 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
rifampisin	kaps 300 mg	Hanya untuk lepra
6.3.2 Antituberkulosis		
isoniazid	tab 100 mg	Untuk profilaksis TB pada anak dan HIV/AIDS
	tab 300 mg	
streptomisin	serb inj 1000 mg/vial	Penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniazid pirazinamid etambutol	kapl 150 mg tab 75 mg tab 400 mg tab 275 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniazid	kapl 150 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniazid pirazinamid	kapl 75 mg tab 50 mg tab 150 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak: Paduan dalam bentuk dosis tetap (KDT/ <i>FDC</i>) rifampisin isoniazid	kapl 75 mg tab 50 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk dewasa : (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniazid pirazinamid etambutol	kapl 450 mg tab 300 mg tab 500 mg tab 250 mg; 500 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk Kombipak) rifampisin isoniazid pirazinamid	kapl 75 mg tab 100 mg tab 200 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
kombinasi untuk anak : (Paduan dalam bentuk kombipak) rifampisin isoniazid	kapl 75 mg tab 100 mg	Bentuk sediaan dan penggunaan sesuai dengan program TB Nasional
6.3.3 Antiseptik Saluran Kemih		
metenamin mandelat (heksamin mandelat)	tablet salut enterik 500 mg	
6.4 ANTIFUNGI		
6.4.1 Antifungi, sistemik		
griseofulvin, <i>micronized</i>	tab 125 mg	
	tab <i>scored</i> 250 mg	
nistatin	tab salut 500.000 UI/tab	
	susp 100.000 UI/mL	
6.5 ANTIPROTOZOA		
6.5.1 Antiamuba dan Antigiardiasis		
metronidazol	tab 250 mg	
	tab 500 mg	
6.5.2 Antimalaria		
6.5.2.1 Untuk Pencegahan		
doksisiklin	kaps 100 mg	
6.5.2.2 Untuk Pengobatan		
artemether	inj 80 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
artesunat	inj i.v./i.m. 60 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
Kombinasi (kombipak) artesunat tab 50 mg amodiakuin tab 200 mg	tab	
kuinin	tab 200 mg	
	tab 222 mg	
	tab 250 mg	
	inj i.v. 25%	Hanya untuk malaria yang berat
primakuin	tab 15 mg	
6.6 ANTIVIRUS		
6.6.1 Antiherpes		
asiklovir	tab scored 200 mg	
	tab scored 400 mg	
6.6.2. Antiretroviral		
6.6.2.1. <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)</i>		
-		
6.6.2.2 <i>Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)</i>		
-		
6.6.2.3 <i>Protease Inhibitor</i>		
-		
7. ANTIMIGREN		
7.1 PROFILAKSIS		
propranolol	tab 10 mg	
7.2 SERANGAN AKUT		
kombinasi : ergotamin 1 mg kafein 50 mg	tab	
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF		
8.1 HORMON DAN ANTIHORMON		
-		
8.2. IMUNOSUPRESAN		
-		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
8.3 SITOTOKSIK		
-		
8.4 Lain-lain		
-		
9. ANTIPARKINSON		
Antiparkinson, kombinasi: benserazid 25 mg levodopa 100 mg	tab	
triheksifenidil	tab 2 mg	
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH		
10.1 ANTIANEMI		
asam folat	tab 0,4 mg	
	tab 1 mg	
ferro sulfat	tab salut 300 mg	
	sir 15 mg/5 mL	
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg	
10.2 OBAT yang MEMPENGARUHI KOAGULASI		
fitomenadion (vitamin K1)	tab salut 10 mg	
	inj i.m. 2 mg/mL	- Dosis untuk bayi baru lahir 1 mg - Dosis untuk bayi prematurn 0,5 mg
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI		
-		
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA		
11.1 PRODUK DARAH		
-		
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER		
-		
12. DIAGNOSTIK		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI		
-		
12.2 TES FUNGSI		
12.2.1 Ginjal		
-		
12.2.2 Mata		
fluoresein	tts mata 2,5 mg/mL	
12.3 TES KULIT		
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj i.k. 1:10	
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN		
13.1 ANTISEPTIK		
hidrogen peroksida	cairan 3 %	- Disimpan dalam botol kedap udara terlindung dari cahaya
klorheksidin	lar 15 %	Untuk diencerkan bila akan digunakan
povidon iodin	lar 100 mg/mL	
13.2 DISINFEKTAN		
etanol 70%	cairan 70%	
kalsium hipoklorit	serb	
paraformaldehid	lar buffer 10 %	
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT		
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR		
eugenol	cairan	
formokresol	cairan	
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	15 mm-40 mm 45 mm-80 mm	
kalsium hidroksida	bubuk, pasta	
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan	
klorheksidin	lar 0,2%	
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%	Untuk diencerkan
pasta pengisi saluran akar	pasta	
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL		
nistatin	susp 100.000 UI/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 59 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES		
fluor	kapl 1 mg	
	sediaan topikal	
14.4 BAHAN TUMPAT		
bahan tumpatan sementara	lar, serb	
<i>glass ionomer ART</i> (<i>Atraumatic Restorative Treatment</i>)	serb	
	lar	
	<i>cocoa butter</i> 5g	
komposit resin	set	
14.5 PREPARAT LAINNYA		
Anestetik lokal gigi kombinasi : lidokain HCl 2% epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL	
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi	
etil klorida	semprot btl 100 mL	
lidokain	inj 2% (HCl)	
	pasta 5% (HCl)	
	semprot 15% (HCl)	
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta	
<i>surgical gingival pack</i>	pasta	
15. DIURETIK		
amilorid	tab 5 mg	
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	
hidroklortiazid	tab 12,5 mg	
	tab 25 mg	
spironolakton	tab 25 mg	
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK		
16.1 HORMON ANTIDIURETIK		
-		
16.2 ANTIDIABETES		
16.2.1 Antidiabetes, Oral		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
glibenklamid	tab 2,5 mg	
	tab 5 mg	
glipizid	tab 5 mg	
metformin	tab 500 mg	
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral		
-		
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS		
16.3.1 Androgen		
-		
16.3.2 Estrogen		
-		
16.3.3 Progestogen		
-		
16.3.4 Kontraseptik		
16.3.4.1 Kontraseptik, Oral		
kombinasi : levonorgestrel 150 mcg etinilestradiol 30 mcg	pil	
16.3.4.2 Kontraseptik, Parenteral		
medroksi progesteron asetat	inj depo 150 mg	
16.3.4.3 Kontraseptik, AKDR (IUD)		
<i>copper T</i>	set/buah	
16.3.4.4 Kontraseptik, Implan		
levonorgestrel	implan 2 <i>rods</i> 75 mg (3-4 tahun)	
16.3.5 Lain-lain		
-		
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID		
lugol	lar	Dilarutkan dulu
propiltiourasil	tab <i>scored</i> 100 mg	
16.5 KORTIKOSTEROID		
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj 5 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
hidrokortison	serb inj 100 mg/vial	
prednison	tab 5 mg	
17. OBAT KARDIOVASKULER		
17.1 ANTIANGINA		
atenolol	tab 50 mg	
diltiazem HCl	tab 30 mg	
isosorbid dinitrat	tab sublingual 5 mg	
	inj i.v. 10 mg	
gliseril trinitrat	tab sublingual 0,5 mg	
17.2 ANTIARITMIA		
digoksin	tab 0,25 mg	
propranolol	tab 10 mg	
17.3 ANTIHIPERTENSI		
amlodipin	tab 5 mg	
	tab 10 mg	
atenolol	tab 50 mg	
	tab 100 mg	
diltiazem	tab 30 mg	
hidroklorotiazid	tab 25 mg	
kaptopril	tab scored 12,5 mg	
	tab scored 25 mg	
	tab 50 mg	
nifedipin	kaps 10 mg	Hanya untuk preeklampsia dan tokolitik
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET		
asam asetilsalisilat (asetosal)	tab 80 mg	
17.5 TROMBOLITIK		
-		
17.6 OBAT GAGAL JANTUNG		
digoksin	tab 0,25 mg	
	inj 0,25 mg/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
furosemid	tab 40 mg	
	inj i.v./i.m. 10 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
kaptopril	tab scored 12,5 mg	
	tab scored 25 mg	
17.7 OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS		
-		
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA		
simvastatin	tab salut 10 mg	
	tab salut 20 mg	
18. OBAT TOPIKAL untuk KULIT		
18.1 ANTIKNE		
asam retinoat	krim 0,1%	
18.2 ANTIBAKTERI		
Antibakteri, kombinasi : basitrasin 500 UI/g polimiksin B 10.000 UI/g	salep	
perak sulfadiazin	krim 1%	Hanya untuk luka bakar
18.3 ANTIFUNGI		
Antifungi, kombinasi : asam benzoat 6% asam salisilat 3%	salep	
mikonazol	serb 2%	
	krim 2%	
nistatin	tab vagina 100.000 UI	
18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK		
betametason	salep 0,1%	
	krim 0,1%	
hidrokortison	krim 2,5%	
kalamini	lotio	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS		
permetrin	krim 5 %	
Salep 2-4, kombinasi : asam salisilat 2 % belerang endap 4 %	salep	
18.6 KAUSTIK		
perak nitrat	lar 20%	Untuk lesi hipergranulasi
18.7 KERATOLITIK dan KERATOPLASTIK		
asam salisilat	salep 5%	
coal tar	lar 5 %	
18.8 LAIN-LAIN		
bedak salisil	serb 2%	
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL		
-		
20. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN		
20.1 ORAL		
Garam oralit, kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g	serb untuk 200 mL air	Diminum sedikit demi sedikit 2-3 teguk untuk menghindari muntah
natrium bikarbonat	tab 500 mg	
20.2 PARENTERAL		
dekstrosa	lar infus 5 %	
glukosa	lar infus 5%	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	lar infus 10%	
	lar infus 40%	
ringer laktat	lar infus	
20.3 LAIN – LAIN		
air untuk injeksi	amp 25 mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
21. OBAT untuk MATA		
-		
21.1. ANESTETIK LOKAL		
tetrakain	tetes mata 0.5 %	
21.2 ANTIMIKROBA		
kloramfenikol	tts mata 0,5%	
	tts mata 1%	
	salep mata 1%	
21.3 ANTIINFLAMASI		
betametason	tts mata 1 mg/mL	
21.4 MIDRIATIK		
-		
21.5 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA		
-		
22. OKSITOSIK		
metilergometrin	tab salut 0,125 mg	
	inj 0,2 mg/mL	
oksitosin	inj 10 UI/mL	
23. PSIKOFARMAKA		
23.1 ANTIANSIETAS dan ANTIINSOMNIA		
diazepam	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
23.2 ANTIDEPRESI dan ANTIMANIA		
amitriptilin	tab salut 25 mg	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
23.3 ANTI OBSESI KOMPULSI		
-		
23.4 ANTIPSIKOSIS		
haloperidol	tab 0,5 mg	
	tab 1,5 mg	
	tab 2 mg	
	tab 5 mg	
	tts 2 mg/mL	
	inj i.m. 5 mg/mL	
	inj 50 mg/ml	
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	tab salut 100 mg	
	inj i.m.5 mg/mL	
23.5 OBAT untuk ADHD		
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR		
-		
23.7 OBAT untuk PROGRAM KETERGANTUNGAN		
metadon	sir 50 mg/5 mL	
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE		
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER		
-		
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS		
-		
25. OBAT untuk SALURAN CERNA,		
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS		
Antasida, kombinasi : aluminium hidroksida 200 mg magnesium hidroksida 200 mg	tab kunyah	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
omeprazol	kaps 20 mg	
ranitidin	tab 150 mg	
25.2 ANTIEMETIK		
dimenhidrinat	tab 50 mg	
domperidon	tab 10 mg	
	susp 5 mg/5 mL	
klorpromazin	tab salut 25 mg	
	inj i.m. 5 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
	inj i.m. 25 mg/mL	
metoklopramid	tab 10 mg	
25.3 ANTIHEMOROID		
Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5 mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg sup ad 2 g	sup	
25.4 ANTISPASMODIK		
atropin	tab 0,5 mg	
	inj i.m./i.v./s.k. 0,25 mg/mL	
	Inj i.m/i.v/s.k. 1 mg/mL	
hiosin butilbromid	tab 10 mg	
25.5 OBAT untuk DIARE		
atapulgit	tab	Tidak untuk anak
Garam oralit, kombinasi: natrium klorida 0,52 g kalium klorida 0,30 g trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g glukosa anhidrat 2,70 g	serb untuk 200 mL air	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
<i>zinc</i>	tab <i>dispersible</i> 20 mg	- Harus diberikan bersama oralit - Diberikan selama 10 hari
25.6 KATARTIK		
bisakodil	sup 5 mg	
	sup 10 mg	
gliserin	tts 10 mg/mL	
	tts 100 mg/mL	
laktulosa	sir 3,335 g/5 mL	
25.7 OBAT untuk ANTIINFLAMASI		
-		
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS		
26.1 ANTIASMA		
aminofilin	tab 150 mg	
	tab scored 200 mg	
	inj 24 mg/mL	Hanya untuk di Puskesmas Perawatan
deksametason	tab 0,5 mg	
	inj i.v. 5 mg/mL	
epinefrin (adrenalin)	inj 0,1 %	
salbutamol	tab 2 mg	
	tab 4 mg	
	lar ih 0,5 %	Inhalasi untuk serangan <i>intermitten</i> dan untuk serangan akut pertama
	ih/aerosol 100 mcg/dosis	
	lar respirator untuk nebulizer 2,5 mg/2,5 mL NaCl	
26.2 ANTITUSIF		
kodein	tab 10 mg	
26.3 EKSPEKTORAN		
-		



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS		
ipratropium bromida	ih 20 mcg/semprot	
	nebulizer 0,025%	
Kombinasi : ipratropium bromida 0,5 mg salbutamol 2,5 mg	lar ih	
27. OBAT yang MEMPENGARUHI SISTEM IMUN		
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN		
<i>human tetanus immunoglobulin</i>	inj i.m. 250 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum anti bisa ular : A.B.U.I (khusus ular dari luar Papua) A.B.U.II (khusus ular dari Papua)	inj i.m./i.v.	- Khusus daerah tertentu - Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antidifteri (A.D.S)	inj i.m. 20.000 UI/vial	Disimpan pada suhu 2-8° C
serum antirabies	inj 200 UI/mL	- Digunakan untuk pengobatan <i>post- exposure</i> di daerah rabies - Disimpan pada suhu 2-8° C.
serum antitetanus (A.T.S)	Untuk pencegahan : inj i.m. 1500 UI	Disimpan pada suhu 2-8° C
	Untuk pengobatan : inj i.m./i.v. 10.000 UI	
	inj i.m./i.v. 20.000 UI	
27.2 VAKSIN		
vaksin BCG	inj i.k.	Disimpan pada suhu < 5° C
vaksin campak	inj s.k.	Disimpan pada suhu 2-8 ° C
vaksin jerap difteri tetanus(DT)	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8 ° C
vaksin jerap tetanus (<i>tetanus adsorbed toxoid</i>)	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8 C



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
vaksin kombinasi DPT- hepatitis B	inj i.m.	Disimpan pada suhu 2-8° C.
vaksin polio	tts	Disimpan pada suhu 20 ° C
vaksin rabies, untuk manusia	serb inj s.k./i.k. + booster	- Disimpan pada suhu 2-8° C. - Digunakan untuk pengobatan <i>pre- exposure</i> dan <i>post- exposure</i> di daerah rabies
vaksin jerap difteri tetanus (dT)	inj i.m.	Untuk dewasa dan anak > 7 th
28. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROKAN		
hidrogen peroksida	cairan 3 %	- Disimpan dalam botol kedap udara terlindung dari cahaya
karbogliserin	tts telinga 10%	
lidokain	cairan semprot 10%	
oksimetazolin	tts hidung 0,025%	
	tts hidung 0,050 %	
29. VITAMIN dan MINERAL		
asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg	
	tab 250 mg	
ergokalsiferol (vitamin D2)	kaps 50.000 UI	Pemakaian terapeutik pada hipokalsemia
	susp 10.000 UI/mL	
kalsium glukonat	inj 100 mg/mL	
kalsium karbonat	tab 500 mg	
kalsium laktat (kalk)	tab 500 mg	
kombinasi : ferro sulfat 200 mg asam folat 0,25 mg	tab salut	
nikotinamid	tab 5 mg	
	tab 20 mg	
piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg	
	tab 25 mg	
	inj 100 g/mL	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

KELAS TERAPI NAMA GENERIK	FORMULASI (Bentuk Sediaan dan Kekuatan)	CATATAN
retinol	kaps lunak 100.000UI	
	kaps lunak 200.000UI	
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg	
vitamin B kompleks	tab	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

NAFSIAH MBOI